



PUTUSAN

Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA PLG

?

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxx, tanggal lahir 12 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Harry Hendra, S.H., M.H.**, Advokad pada Kantor Hukum *Harry Hendra, S.H., M.H. & Rekan*, beralamat di Jalan Tanjung Rawa, No. 3991, RT 54, RW 16, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2024, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, pendidikan S-1, tempat kediaman di xxxx, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Penggis, S.H., M.H., A. Rilo Budiman, S.H., Amin Rais, S.H., Febri Prayoga, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Axel F, S.H.**, Para Advokad Pengacara pada Kantor *Sakahira Law Firm*, beralamat di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara, Kmplk Ruko Griya, RT 07, RW 05, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 November 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA PLG, pada tanggal 30 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Plaju, Kota Palembang, pada tanggal 4 April 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 5 April 2021;
2. Bahwa saat akad nikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya hubungan suami-istri, namun Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamat di xxxx, Kota Palembang sampai dengan berpisah;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berjalan rukun dan harmonis. Adapun penyebabnya adalah:
 - 1) Bahwa Termohon adalah istri yang Nusyuz, sebagai seorang istri Termohon tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala keluarga, dan Termohon sangat sering membantah perkataan Pemohon, apabila diberi nasihat oleh Pemohon maka Termohon sering kali membantahnya dengan kata-kata kasar, hal ini sering kali menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - 2) Bahwa Termohon tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, bahkan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Padahal Pemohon telah memberikan nafkah

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup kepada Termohon, bahkan sering kali Pemohon memberi bantuan atau nafkah kepada keluarga Termohon, namun semua yang dilakukan Pemohon tersebut tidak pernah dihargai oleh Termohon;

- 3) Bahwa Termohon lebih sering mengurus keluarganya terutama kakak laki-laki Termohon dari pada mengurus Pemohon selaku suami sah Termohon, hal ini membuat Pemohon merasa bahwa Termohon telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri kepada Pemohon, hal ini sering kali menjadi pemicu yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 Maret 2023, saat itu tanpa sebab yang jelas tiba-tiba Termohon marah-marah kepada Pemohon, bahkan Termohon juga menjelek-jelekkan keluarga Pemohon, karena itu terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, setelah peristiwa tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai dengan saat ini selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan semenjak kepergian Pemohon tersebut sudah tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan perkawinan seperti ini, sehingga tujuan perkawinan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka dari itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Palembang;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TERMOHON di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i Pemohon PEMOHON terhadap Termohon TERMOHON;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Effendi Ramli, M.H., namun proses tersebut mengalami kegagalan, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Termohon membenarkan seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon;
- bahwa Termohon secepat untuk bercerai dengan Pemohon;
- bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Pemohon;
2. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

- Apabila Majelis Hakim perkara Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA PLG, berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik, namun atas replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxxx, tanggal 30 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor xxxx, tanggal 5 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P-2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan xxxx, tempat kediaman di xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa sebagai saudara kandung Pemohon, saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
 - bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak sanggup memelihara anak bawaan Pemohon;
 - bahwa Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak hampir satu tahun yang lalu sampai saat ini;
 - bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon berkeinginan juga untuk bercerai dengan Pemohon;
2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon adalah istri Pemohon;
- bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon sering mengatakan kepada saksi, bahwa Pemohon akan menceraikan Termohon, namun Pemohon tidak mengatakan permasalahan rumah tangganya;
- bahwa ketika Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon sudah memiliki dua orang anak dari istri pertamanya dahulu, yang menurut cerita Pemohon, anak-anak Pemohon itu tidak diperhatikan secara baik oleh Termohon;
- bahwa saksi hadir bersama Pemohon ketika berkunjung menemui Termohon di rumah orang tua Termohon dengan membawa surat persetujuan untuk bercerai, yang saat itu Termohon menandatangani surat tersebut, namun tidak dihadapan Pemohon;
- bahwa Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak hampir satu tahun yang lalu tanpa saling perdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal melalui upaya perdamaian dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, yang menikah pada tanggal 4 April 2021, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 4 April 2021, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;
2. bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun selama satu tahun enam bulan dari awal pernikahan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dengan cara selalu membantah nasihat Pemohon;
4. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan pula sifat Termohon yang selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan dan Termohon selalu lebih mengutamakan keluarganya daripada Pemohon sebagai suami;
5. bahwa sejak satu tahun tujuh bulan yang lalu Pemohon tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon setelah Pemohon merasa tidak tahan lagi menghadapi sikap Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas telah diakui secara murni oleh Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta akibatnya terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun tujuh bulan terakhir inii, sehingga secara hukum acara perdata pada umumnya, pengakuan yang murni merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna, artinya tidak memerlukan alat-alat bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa sebagai *lex specialis* dalam perkara perceraian pengakuan murni merupakan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan, yang harus didukung oleh bukti lain agar memenuhi batas minimal pembuktian, di samping pertimbangan lain bahwa agar terhindar dari konspirasi perceraian dalam rangka untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang sebagian dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat (P-1 sampai P-2) dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum dengan Termohon pada tanggal 4 April 2021, yang dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plaju, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomorxxxx, tanggal 5 April 2021;
3. bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung;
4. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak ..., karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. bahwa sejak masa perkawanan satu tahun enam bulan, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Termohon yang tidak menghormati Pemohon selaku suami dengan cara selalu membantah nasihat Pemohon dan selalu merasa kurang atas nafkah yang Pemohon berikan untuk kebutuhan rumah tangga;
6. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena lebih mengutamakan perhatiannya kepada keluarga Termohon, dengan mengabaikan perhatiannya terhadap Pemohon;
7. bahwa Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon sejak lebih dari satu tahun yang lalu, karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan untuk tinggal di rumah orang tuanya;
8. bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa Pengadilan Agama Palembang berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Termohon di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, yang sama dengan tempat tinggal Pemohon, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
 3. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak dua tahun yang lalu merupakan kurun waktu yang lama untuk mencerminkan rumah tangga keduanya yang sudah pecah;
 4. bahwa perbuatan Termohon yang sering tidak taat kepada Pemohon selaku suami tanpa alasan yang dibenarkan menurut norma agama dan norma sosial merupakan termasuk istri yang nuyuz, sehingga membuat Pemohon merasa tidak tentram batinnya dalam mengendalikan bahtera rumah tangga;
 5. bahwa perbuatan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon adalah perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang istri, apalagi Termohon berpenghasilan sendiri sebagai xxxx;
 6. bahwa perpisahan tempat tinggal selama lebih dari satu tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang lama untuk melunturkan rasa kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, sehingga dapat dijadikan indikasi, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, sehingga agak sulit untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah;
 7. bahwa ketidak berhasilan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar rumah tangga dapat berjalan kembali dengan harmonis, memperkuat indikasi bahwa tidak ada harapan lagi untuk mencapai tujuan perkawinan yang telah digariskan dalam peraturan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam diri Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
 8. bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkara *aquo* Pengadilan dapat menjatuhkan talak ke satu dari Termohon terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., M.E. dan Iskandar, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dwi Indrati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 2278/Pdt.G/2024/PA PLG



Ketua Majelis,

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Lukmin, S.Ag., M.E.

Iskandar, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dwi Indrati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	50.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	220.000,00